

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
JL. RADEN, PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

Peta 4 Beni  
21/04/24

NOMOR PELAYANAN : 20240402028  
TANGGAL PELAYANAN : 2 APRIL 2024  
TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 9 APRIL 2024

JENIS PELAYANAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH  
NOP INDUK : 35.07.100.010.022-0071.0  
LUAS TANAH / BANGUNAN : 4340/0

PEMOHON

NIK : 3507074102850006  
NAMA : IDA ROSIDA  
NO. TELP : 085735338556



**DATA PECAH 1**

NIK : 3507074102850006  
NAMA : IDA ROSIDA  
ALAMAT : DSN BARAN GENITRI-0  
NO. TELP : 085735338556  
LETAK OBJEK : JALAN DESA  
TANAH : 610

BANGUNAN : 0

**LAMPIRAN BERKAS :**

1. FC KTP/SIM DAN KK : NO. 3507074102850006
2. FC SPPT / SSPD / BUKTI LUNAS : NO. 35.07.100.010.022-0071.0
3. SPOP DAN LSPOP : NO. 1
4. FC AKTE JUAL BELI/HIBAH : NO. AJB NO 142/2024

**CATATAN**

MUTASI PECAH SISA AN IDA ROSIDA LT-610 U/2024

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: IDA ROSIDA

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN MALANG

NIK : 3507074102850006

Nama : IDA ROSIDA

Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 01-02-1985

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-

Alamat : DSN BARAN GENITRI

RIKUN/ : 003/007

Kelurahan : KEDUNGREJO

Kecamatan : PAKIS

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MALANG  
16-11-2018

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of the name 'IDA ROSIDA'.





Nama Kepala Keluarga : MOH GHOFIR ANSONI  
Alamat :  
Kecamatan :  
Kode Pos :  
No. 3507180206120001

# KARTU KELUARGA

Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :  
JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Catatan
1	MOH GHOFIR ANSONI	3507071107840000	LAKIA	MAJALING	11-07-1980	ISLAM	SD	PEKERJA RUMAH	
2	IDA ROZDA	3507071410284000	PEREMPUAN	MAJALING	07-02-1980	ISLAM	SD	PEKERJA RUMAH	
3	ANASTASIA ANSONI	3507071202100000	PEREMPUAN	MAJALING	12-01-2002	ISLAM	TK	PEKERJA RUMAH	
4	HANIKHA ANSONI	3507071801100000	PEREMPUAN	MAJALING	01-11-2001	ISLAM	TK	PEKERJA RUMAH	
5	ZAHROTUL UMMAH	3507180801140000	PEREMPUAN	MAJALING	08-08-2014	ISLAM	TK	PEKERJA RUMAH	
6									
7									
8									
9									
10									

Dibuatkan Tanggal : 13-11-2018  
LEMBAGA :  
I. Kepala Keluarga  
II. RT  
III. Desa/Kelurahan  
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA  
KEPALA DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN

KEPALA DINAS KEPENDULIHAN DAN  
REKAMISTRI  
PEMERINTAH KABUPATEN  
JAWA TIMUR  
Dit. Jember, 13 Nov 2018  
NIP. 19600221190010000



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOP : 35.07.100.010.022-0071.0

LETAK OBJEK PAJAK

TEGAL PSL D 24  
RT :000 RW :00  
KARANGNONGKO  
PONCOKUSUMO  
KABUPATEN MALANG

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

JUMIATI  
DSN PARAS =  
RT :022 RW :05  
KARANGNONGKO  
KABUPATEN MALANG

2024

OBJEK PAJAK	LUAS M <sup>2</sup>	KELAS	NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	4.340	079	103.000	447.020.000
BANGUNAN	0	-		0
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)	=			447.020.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=			0
NJOP setelah NJOPTKP	=			447.020.000
NJKP (Sebagai dasar pengenaan PBB P2)	=			32% x 447.020.000 = 143.046.400
PBB P2 yang Terutang	=			0,05 % x 143.046.400 = 71.523
Stimulus	=			2.083
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR				Rp. 69.440,-
ENAM PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH				

KONFIRMASI TUNGGAKAN :

2023	2022	2021	2020	2019
LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS

Catatan: belum termasuk denda.

TGL. JATUH TEMPO : 31 Agustus 2024

TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK JATIM, POS INDONESIA, INDOMARET, BLIBLI.COM, SHOPEE, ALFAMART,  
LAKU PANDAI, TOKOPEDIA

Pindai dulu pakai Aplikasi Pemindai/Scan QRCode untuk  
mendapatkan QRIS/VA



MALANG, 2 Januari 2024  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Dr. MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP : 196908111995031002

NAMA WP : JUMIATI  
Letak Objek Pajak : Desa/Kelurahan KARANGNONGKO  
Kecamatan PONCOKUSUMO  
NOP : 35.07.100.010.022-0071.0  
SPPT Tahun/Rp. : 2024 / 69.440

Diterima Tgl :  
Tanda Tangan :

Nama Terang





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. Formulir

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK**

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),  
diisi oleh Wajib Pajak  
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BADAN PENDAPATAN DAERAH :

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE

3. NOP BERSAMA

**A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU**

4. NOP ASAL 35 07 100 010 022 0071 0

5. NO SPPT LAMA

**B. DATA LETAK OBJEK PAJAK**

6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV / NOMOR PERSIL

8. KELURAHAN / DESA 9. RW 10. RT

**C. DATA SUBJEK PAJAK**

11. STATUS ☒ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa  
12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS\*) ☐ 2. ABRI\*) ☐ 3. Pensiunan\*) ☐ 4. Badan ☒ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWPD

15. NAMA JALAN 16. BLOK/KAV/NOMOR

17. KELURAHAN/DESA 18. RW 19. RT

20. KABUPATEN / KOTAMADYA KODE POS

21. NOMOR KTP

**D. DATA TANAH**

22. LUAS TANAH 23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☒ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan: \*) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)  
AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn**

Daerah Kerja Kabupaten Malang

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal  
12-12-2017

Perumahan Tirtasani Estate Blok A-11 Desa Tunjungtirta Kecamatan  
Singosari  
Kabupaten Malang  
Telepon : 0341 - 2996364, Fax : 0341 - 2996364

---

**AKTA JUAL BELI**

**No : 142 / 2024**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn**

Daerah Kerja Kabupaten Malang

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal 12-12-2017

Perumahan Tirtasani Estate Blok A-11 Desa Tunjungtiro Kecamatan Singosari  
Kabupaten Malang

Telepon : 0341 - 2996364, Fax : 0341 - 2996364

**AKTA JUAL BELI**

No : 142 / 2024

*Lembar Pertama / Lembar Kedua*



Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (seribu sembilan ratus empat),

hadir dihadapan saya **AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal 12-12-2017, diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan berkantor di Perumahan Tirtasani Estate A-11 Desa Tunjungtiro Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. **Nyonya JUMIATI** ditulis dan disebut juga **DJUMA'ATI**, Petani/Pekebun, lahir di Malang, tanggal 02 (dua) Mei 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Paras, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo; -----

Akta Jual Beli  
**AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn**  
Daerah Kerja : Kabupaten Malang

Halaman 1 dari 6

*(Handwritten signatures and initials)*



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507075507560007.-----

Menurut keterangannya dalam melakukan perbutan hukum dalam akta ini tidak perlu persetujuan karena harta tersebut diperoleh dari harta asal, demikian berdasarkan surat keterangan kepala desa Karang-aongko nomor: 400.12.2.1/11/35.07.07.2006/2024 tertanggal 6 Maret 2024.-----

- Selaku **Penjual** dan selanjutnya disebut : -----

----- **Pihak Kesatu** -----

II. **Nyonya IDA ROSIDA**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Malang, tanggal 01 (satu) Pebruari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Dusun Baran Genitri, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis ; ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507074102230006.-----

- Selaku **Pembeli** dan selanjutnya disebut : -----

----- **Pihak Kedua** -----

Para penghadap dikenal oleh saya Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak -- Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama ; -----

- Hak Yasan, Persil Nomor -24-, Blok D.9, Letter C Nomor 85, Seluas kurang lebih  $\pm 610 M^2$  (enam ratus sepuluh meter persegi), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.07.100.010.022-0071.0 ----- terletak di :-----

- Propinsi : Jawa Timur; -----

- Kabupaten : Malang; -----

Akta Jual Beli  
AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn  
Daerah Kerja : Kabupaten Malang

Halaman 2 dari 6



- Kecamatan : Poncokusumo; -----
- Desa : Karangnongko; -----
- Jalan : Tegal PSL D 24. -----

Jual beli ini meliputi pula : -----

Segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas bidang tanah tersebut yang menurut sifat guna peruntukannya dan menurut ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap. selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut **"Obyek Jual Beli"** . -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 113.000.000,-**

(Seratus tiga belas juta rupiah). -----

- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

#### ----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

#### ----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

#### ----- Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan

Akta Jual Beli  
AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn  
Daerah Kerja : Kabupaten Malang

3

Halaman 3 dari 6

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal hari ini. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. --

----- Pasal 5 -----

Pajak dan bea yang timbul berkenaan dengan jual beli ini wajib dibayar oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku dan apabila timbul tagihan pembayaran pajak dan / atau kekurangan pembayaran pajak dan / atau bea terdahulu maka semuanya akan ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama. Sedangkan apabila ada kekurangan bayar pajak atau bea yang timbul kemudian dari akta ini maka menjadi beban dan tanggungan masing-masing pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 6 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima keadaan tanah dan segala turut-turutannya tentang apa yang diperjualbelikan atas obyek jual beli tersebut, sehingga tidak diperlukan uraian lebih jelas lagi, karenanya pihak kesatu tidak akan menanggung kepada pihak kedua karena adanya cacat-cacat baik yang tampak maupun yang tidak tampak. -----

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. -----

----- Pasal 8 -----

Akta Jual Beli  
AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn  
Daerah Kerja : Kabupaten Malang

Halaman 4 dari 6





Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Pembeli. -----

Para pihak menyatakan dengan ini mengakui akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

Turut hadir dan menyaksikan ; -----

1. Tuan **JUMPAH**, Petani/Pekebun, lahir di Malang, tanggal 01 (satu) Januari 1968 (scribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Paras, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo; -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507074101680023.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan **SLAMET RIYADI**, lahir di Kudu, tanggal 23 (duapuluh tiga) Juni 1983 (scribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Wiraswasta, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Desa Balarjo, Kecamatan Pagelaran, Propinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3507131306850002;-----  
Warga Negara Indonesia.-----
2. Nona **PINA DIANA**, lahir di Malang, tanggal 6 (enam) Maret 2002 (duaribu dua), bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Pelajar/Mahasiswa, Kampung Tengah, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Sonowangi,-----  
Kecamatan Ampel Gading, Propinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507064603020002;-----  
Warga Negara Indonesia.-----

keduanya karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah; -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama



**JUMIATI**

ditulis dan disebut juga  
**DJUMA'ATI**

Turut hadir dan menyaksikan

**JUMI'AH**

Saksi

**SLAMET RIYADI**

Pihak kedua

**IDA ROSIDA**

Saksi

**PINA DIANA**

Pejabat Pembuat Akta Tanah



**AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn.**